



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Pengalokasian, Penyaluran dan Pelaporan Dana Keistimewaan DIY

Disampaikan Oleh :
Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
DJPK – Kementerian Keuangan RI


Yogyakarta, 5 April 2017





Peningkatan kualitas perimbangan keuangan pusat dan daerah perlu diikuti perbaikan kualitas belanja di daerah

Total TKDD	513,3	573,7	623,1	710,9	764,9
Belanja K/L	582.9	577.2	732.1	677.6	763.6



- ❑ Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai salah satu **instrumen** penting desentralisasi fiskal berperan strategis untuk :
 - Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas.
 - Penurunan kesenjangan antar daerah.
 - Pengentasan kemiskinan; dan
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- ❑ Sejak era Kabinet Kerja, Alokasi TKDD dalam APBN mengalami peningkatan yang signifikan sehingga volumenya lebih besar dibandingkan dengan belanja KL: bukti penguatan desentralisasi dan implementasi Nawacita ke 3: **"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan"**



Kebijakan TKDD 2017: Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(dalam triliun Rp)

URAIAN	2016				2017
	APBN	APBN-P	Outlook	Realisasi	APBN
Transfer ke Daerah	723,2	729,3	659,1	664,2	704,9
A. Dana Perimbangan	700,4	705,5	635,3	640,4	677,1
1. Dana Transfer Umum	491,5	494,5	463,8	475,9	503,6
a. Dana Bagi Hasil	106,1	109,1	88,1	90,5	92,8
1) Pajak	51,5	68,7	50,8	50,6	58,6
2) Sumber Daya Alam	54,6	40,5	37,3	39,9	34,2
b. Dana Alokasi Umum	385,4	385,4	375,7	385,4	410,8
2. Dana Transfer Khusus	208,9	211,0	171,5	164,5	173,4
a. DAK Fisik	85,4	89,8	81,4	75,2	58,3
b. DAK Non Fisik	123,5	121,2	90,1	89,3	115,1
B. Dana Insentif Daerah	5,0	5,0	5,0	5,0	7,5
C. Dana Otonomi Khusus & Dana Keistimewaan DIY	17,7	18,8	18,8	18,8	20,4
1. Dana Otsus	17,2	18,3	18,3	18,3	19,6
2. Dana Keistimewaan DIY	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8
Dana Desa	47,0	47,0	44,2	46,7	60,0
JUMLAH	770,2	776,3	703,3	710,9	764,9



Dana Keistimewaan DIY

Dasar Hukum

UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Definisi

Dana yang berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara

Penggunaan

Wewenang tambahan tertentu:

- (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (2) Kelembagaan;
- (3) Kebudayaan;
- (4) Pertanahan;
- (5) Tata Ruang.

Penyaluran

Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY



Pengalokasian Dana Keistimewaan DIY

PENILAIAN KELAYAKAN PROGRAM/KEGIATAN



Penilaian kelayakan program dan kegiatan usulan DK DIY dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait yang menangani kewenangan keistimewaan DIY, dan dikoordinasikan oleh DJPK.



Penilaian kelayakan program dan kegiatan dilakukan berdasarkan:

1. Kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional;
2. Kesesuaian antara usulan dengan Perdas;
3. Kewajaran nilai program dan kegiatan;
4. Asas efisiensi dan efektivitas;
5. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY



PENYALURAN DANA KEISTIMEWAAN DIY



Tahap I 15% dengan persyaratan:

1. Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
2. SPTJM;
3. Rencana Penggunaan DK DIY tahap I;
4. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Kemenkeu;
5. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Kemendagri bersama K/L terkait;



Tahap II 65% dengan persyaratan:

1. SPTJM;
2. Rencana Penggunaan DK DIY tahap II;
3. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahap I yang telah diverifikasi oleh Kemenkeu;
4. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. Tahap I yang telah diverifikasi oleh Kemendagri bersama K/L terkait;
5. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja tahap sebelumnya harus sudah mencapai paling rendah 80%;



Tahap III 20% dengan persyaratan :

1. SPTJM;
2. Rencana Penggunaan DK DIY tahap III;
3. Laporan Realisasi Penyerapan DK DIY s.d. tahap II yang telah diverifikasi oleh Kemenkeu;
4. Laporan Pencapaian Kinerja DK DIY s.d. Tahap II yang telah diverifikasi oleh Kemendagri bersama K/L terkait;
5. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Kinerja tahap sebelumnya harus sudah mencapai paling rendah 80%;


Surat Permintaan Penyaluran paling lambat disampaikan tgl 1 November.

Perlakuan terhadap Sisa Dana di RKUD pada akhir tahun anggaran:

- ✓ DK DIY yang belum disalurkan ke RKUD sampai akhir tahun anggaran tidak dapat menjadi penambah DK DIY TA selanjutnya;
- ✓ Sisa DK DIY di RKUD pada akhir tahun harus diperhitungkan pada saat penyaluran tahap I DK DIY TA selanjutnya;
- ✓ Sisa DK DIY yang berada di RKUD dapat digunakan sebelum penyaluran tahap I TA berikutnya dilaksanakan, dengan syarat:
 1. Gubernur mengajukan permohonan kepada Menkeu cq. DJPK;
 2. Laporan Realisasi Penyerapan TA sebelumnya telah diverifikasi oleh DJPK (terkait sisa anggaran);
 3. Laporan Pencapaian Kinerja TA sebelumnya belum diverifikasi oleh Kemendagri dan K/L terkait;
 4. Hanya dilaksanakan untuk program/kegiatan yang bersifat mendesak dan telah direncanakan untuk dibiayai oleh DK DIY.




Pemantauan dan Evaluasi



Pagu per Urusan Dana Keistimewaan DIY TA 2017

No	Urusan	Pagu (Rp)
1	Tata Cara Pengisian Jabatan	2.832.737.000
2	Kebudayaan	439.901.748.000
3	Tata Ruang	325.812.175.000
4	Pertanahan	17.197.300.000
5	Kelembagaan	14.256.040.000
	Total	800.000.000.000

Pagu Per Urusan (miliar Rp)



Perkembangan Dana Keistimewaan DIY

TA	ALOKASI (Rp)	REALISASI PENYERAPAN (Rp)	(%)	Capaian Kinerja (%)
2013	231.392.653.500	54.562.180.053	23,58	29,35
2014	523.874.719.000	272.056.608.289	51,93	78,38
2015	547.450.000.000	477.494.515.166	87,22	98,65
2016	547.450.000.000	531.722.397.752	97,13	93,70
2017	800.000.000.000	120.000.000.000*)	15,00 *)	---

REALISASI PENYALURAN 2017

Penyaluran DK DIY TA 2017 tahap I adalah sebesar 15% dari pagu DK DIY TA 2017 dan memperhitungkan sisa anggaran TA 2016 yang ada pada kas daerah Provinsi DIY, yaitu sebesar Rp15,73 M, sehingga:

15% x Rp800 M = Rp120 M
dikurangi Rp15,73 M = Rp104,27 M





Kebijakan Dana Keistimewaan DIY





Rekapitulasi Indikasi Anggaran Urusan Keistimewaan DIY 2018-2022

No	Urusan	Kebutuhan Anggaran				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tatacara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	10,000,000,000	--	--	--	10,000,000,000
2	Kelembagaan	53,596,306,000	66,060,490,000	81,079,386,000	96,058,586,000	111,133,626,000
3	Kebudayaan	661,012,380,000	693,220,000,000	729,375,500,000	768,309,125,000	808,510,150,000
4	Tata Ruang	1,035,000,000,000	1,138,500,000,000	1,252,350,000,000	1,377,585,000,000	1,515,343,500,000
5	Pertanahan	21,500,000,000	23,650,000,000	26,015,000,000	28,616,500,000	31,478,150,000
	Total	1,781,108,686,000	1,921,430,490,000	2,088,819,886,000	2,270,569,211,000	2,476,465,426,000



Terima Kasih